



P A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SUMMARECON AGUNG Tbk.

Direksi PT Summarecon Agung Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 07 Juni 2018
Pukul : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Janur Sari, Klub Kelapa Gading
Jl. Boulevard Raya Blok KGC, Kelapa Gading,
Jakarta Utara - 14240

Dengan mata acara RUPST dan RUPSLB sebagai berikut:

RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan.
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap II Tahun 2017..

Dengan penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Mata Acara 1 sampai dengan 4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”).
2. Mata Acara 5, merupakan pelaksanaan Pasal 3 dan Pasal 23 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Mata Acara 6, merupakan kewajiban Perseroan menyampaikan laporan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

RUPSLB

Persetujuan pengalihan dan/ atau penjaminan aset Perseroan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka perolehan pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).

Dengan penjelasan Mata acara RUPSLB sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham sebelum Perseroan dapat mengalihkan dan/atau menjaminkan asetnya bilamana perbuatan hukum mengalihkan dan/atau menjaminkan aset tersebut melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan.

Tujuan dari pemberian persetujuan yang bersifat umum ini adalah untuk mengantisipasi kemungkinan penggalangan dana yang akan dilakukan oleh Perseroan untuk tujuan pendanaan proyek investasi pada saat ini maupun di masa mendatang, kebutuhan modal kerja, pembayaran pinjaman, dan/atau akuisisi yang memerlukan adanya pengalihan dan/atau penjaminan aset Perseroan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan yang dilaksanakan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun terpisah. Pemberian persetujuan yang bersifat umum ini berlaku sampai RUPS Tahunan Perseroan berikutnya.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga iklan Panggilan ini sesuai dengan Pasal 12 Ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan sudah merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB (selanjutnya disebut "**Rapat**") adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib memperlihatkan asli dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau bukti jati diri lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
4. a) Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.

- b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor pusat Perseroan di Plaza Summarecon Jl. Perintis Kemerdekaan No. 42, Jakarta Timur 13210 dan surat kuasa harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor pusat Perseroan selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- 5. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau dana pensiun wajib menyerahkan fotokopi dari anggaran dasar lengkap berikut dengan akta pengangkatan pengurus terakhir.
- 6. Bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan, pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
- 7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 Mei 2018
Direksi Perseroan